



**PENGADILAN AGAMA
LAMONGAN**

**DOKUMEN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
TAHUN 2015 - 2019**

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, maka disusunlah Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Lamongan.

Dokumen ini adalah dokumen yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Lamongan, 31 Januari 2014
Ketua Pengadilan Agama Lamongan,

H. Mudjito, S.H., M.H.
NIP. 19610620 198203 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	5
Bab II Visi, Misi dan Tujuan	13
2.1 Visi	13
2.2 Misi	13
2.3 Tujuan Strategis	13
2.4 Sasaran Strategis	14
Bab III Arah Kebijakan dan Strategi	19
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI	19
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi PTA Surabaya	27
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi PA Lamongan	34
BAB IV Penutup	40
LAMPIRAN	
1. Matrik Rencana Strategis Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2015-2019	iii
2. Matrik Kinerja Anggaran Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2015-2019	vii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Lamongan adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama kelas 1A merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Lamongan terletak di Jl. Panglima Sudirman No.738 B Lamongan yang mempunyai yurisdiksi 477 Kelurahan/Desa dari 27 kecamatan, dengan luas wilayah 1.782,05 Km² dan jumlah penduduk 1.179.059 jiwa.

Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Lamongan adalah Staatblad 1882 No. 152 Jo STBL tahun 1937 nomor 116 dan 610.

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Lamongan belum memiliki kantor yang permanen dan baru pada tahun anggaran 1979/1980 dengan dana proyek APBN dibangunlah balai sidang Pengadilan Agama Lamongan terletak di Jl. Veteran Lamongan seluas 150m² dan pada tahun anggaran 1983/1984 mendapat proyek perluasan seluas 100m².

Pada tahun 1996/1997 mendapatkan ijin sewa tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan seluas 525m². Di atas tanah tersebut telah dibangun 2 buah bangunan yakni, Balai Sidang dengan ukuran 8 x 5 m = 40 m² dan ruang Hakim 12 x 5 m = 60 m² dana tersebut

diperoleh dari APBN tahun anggaran 1997 /1998, dan sejak tanggal 1 Maret 1998 sudah difungsikan.

Pada tahun 2006 Pengadilan Agama Lamongan mendapat Dana dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni, Pengadaan Tanah seluas 2500 m2 yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 738 B Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan dengan Sertifikat Hak pakai No. 11 dan 12. Kemudian tahun 2007 mendapat bangunan Gedung Pengadilan Agama Lamongan dari DIPA Mahkamah Agung RI tahun 2007 dengan bangunan berlantai dua. Dan kemudian tahun 2008 mendapat dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni, pembangunan prasarana dan sarana lingkungan gedung Pengadilan Agama Lamongan yaitu berupa, pemagaran keliling dan pemasangan paving.

Gedung Pengadilan Agama Lamongan yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 738 B Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan diresmikan pada tanggal 16 Juli 2008 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL.

Gedung kantor ini telah sesuai dengan Prototype Gedung Pengadilan Agama Kelas 1A.

Sehubungan dengan pindahnya Pengadilan Agama Lamongan ke gedung yang baru, tanah seluas 525m2 milik Pemerintah Kabupaten Lamongan ditarik kembali oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Pengadilan Agama Lamongan telah mengusulkan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Lamongan Kelas IA meliputi 27 Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Babat
2. Kecamatan Bluluk
3. Kecamatan Brondong
4. Kecamatan Deket

5. Kecamatan Glagah
6. Kecamatan Kalitengah
7. Kecamatan Karangbinangun
8. Kecamatan Karanggeneng
9. Kecamatan Kedungpring
10. Kecamatan Kembangbahu
11. Kecamatan Lamongan
12. Kecamatan Laren
13. Kecamatan Maduran
14. Kecamatan Mantup
15. Kecamatan Modo
16. Kecamatan Ngimbang
17. Kecamatan Paciran
18. Kecamatan Pucuk
19. Kecamatan Sambeng
20. Kecamatan Sarirejo
21. Kecamatan Sekaran
22. Kecamatan Solokuro
23. Kecamatan Sugio
24. Kecamatan Sukodadi
25. Kecamatan Sukorame
26. Kecamatan Tikung
27. Kecamatan Turi

Secara Astronomis Kabupaten Lamongan terletak pada Bujur 1120 4' s.d. 1120 33' Bujur Timur dan Lintang 60 51' s.d. 70 23' Lintang Selatan. Secara Geografis Kabupaten berbatasan sebagai berikut :

1. Sebelah Utara dengan Laut Jawa.
2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Gresik.

3. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto.

4. Sebelah Barat dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi sebagai puncak manajemen di bidang administratif, personil dan finansial serta sarana dan prasarana.

Kebijakan 'satu atap' memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung RI. dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel. Untuk itu, perlu dilakukan pembaruan peradilan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dengan mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Lamongan sebagai Pengadilan Agama Tingkat Pertama di wilayah Jawa Timur dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2010 - 2014. Namun demikian berdasarkan evaluasi Pengadilan Agama Lamongan dari sekian program dan kegiatan yang telah diselenggarakan, ada beberapa program dan kegiatan yang harus dilanjutkan pada tahun 2015-2019.


Untuk itu dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2015-2019, diperlukan analisis data kondisi keadaan tingkat perkara tahun 2010-2013 di Pengadilan Agama Lamongan sebagai referensi untuk mengetahui capaian dan potensi permasalahan yang terjadi. Data analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

(Tabel 1)

No	Tahun	Sisa Perkara yang Lalu	Perkara Masuk	Jumlah Perkara	Perkara diputus	Sisa Perkara sekarang
1	2010	538	2551	3089	2539	550
2	2011	550	2669	3219	2629	590
3	2012	590	2919	3509	2808	701
4	2013	701	2897	3598	2891	707

Dari data diatas menunjukkan bahwa profesionalisme aparaturnya semakin meningkat yang dapat dilihat dengan meningkatnya penyelesaian perkara atau putusan perkaranya tiap tahun.

(Grafik 1).



1.2. Potensi dan Permasalahan

Capaian reformasi birokrasi peradilan agama di Pengadilan Agama Lamongan dalam kurun waktu tahun 2010-2013 telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Keberhasilan tersebut antara lain : Pertama, Tahun 2012 Pengadilan Agama Lamongan mendapat 3 Penghargaan dalam Peringatan 130 Badan Peradilan Agama yaitu :

1. Juara Umum Ketiga dalam Bidang Pengelolaan SIADPA.
2. Juara Empat Pelayanan Publik dan Meja Informasi.
3. Peringkat Terbaik Keempat dalam Upload Putusan Terbanyak di direktori putusan dengan kategori jumlah perkara antara 2000-3100 di tahun 2011.

Hal tersebut membuktikan adanya peningkatan pelaksanaan publikasi putusan dan transparansi peradilan agama melalui website peradilan agama sehingga keterbukaan informasi kepada masyarakat dapat terpenuhi.



Drs. H. Farid Ismail, S.H., M.H. (Sekretaris Ditjen Badilag 2010-2013) bersama Pimpinan PTA Surabaya dalam penyerahan piagam penghargaan.

Kedua, adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Agama Lamongan dengan mengikuti berbagai kegiatan Bimbingan Teknis sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan, hal ini dibuktikan dengan diraihnya beberapa penghargaan oleh Satuan Kerja di Pengadilan Agama Lamongan.

Ketiga, adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai yaitu gedung kantor yang telah prototype.

Keberhasilan reformasi birokrasi tersebut beserta sejumlah potensi yang berhasil diidentifikasi dapat menjadi modal dalam melanjutkan pembaruan peradilan, khususnya lima tahun kedepan.

Berikut ini akan diuraikan analisa SWOT berupa Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threat) dari Pengadilan Agama Lamongan.

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Lamongan mencakup beberapa hal yang memang diatur dalam peraturan/ Perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan, yang mencakup dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya Undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Lamongan selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Lamongan memiliki motivasi yang tinggi dan kreatif dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya Sistem Pengawasan yang melibatkan Hakim Pengawas Bidang dalam pengawasan reguler dan insidentil.
 - Adanya Sistem Pengaduan Masyarakat yang berbasis teknologi.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Adanya Pola Bindalmin beserta aplikasi SIADPA yang mempermudah proses administrasi perkara.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Adanya gedung kantor Pengadilan Agama Lamongan yang sudah sesuai dengan prototype.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Lamongan dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Lamongan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Agama Lamongan belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
- Jumlah pegawai yang jauh dari ideal menyebabkan banyak rangkap jabatan yang menyebabkan kinerja pegawai kurang optimal dalam pelayanan kepada masyarakat. Data jumlah pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Lamongan dapat dilihat pada tabel 2. Rekapitulasi Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Agama Lamongan.

(Tabel 2)

No	NAMA / TEMPAT, TANGGAL LAHIR	NIP KARPEG	JABATAN
1	2	3	4
1	H. MUDJITO, S.H., M.H. Kediri, 20-06-1961	19610620 198203 1 001 C. 0550564	KETUA
2	Dr. H. AKHMAD BISRI M, M.H. Jember, 22-06-1956	19560622 199003 1 001 E.830760	WAKIL KETUA
3	Drs. H. M. NURKHAN, S.H. Surabaya, 07-01-1956	19560107 198303 1 003 C.0803894	HAKIM
4	Drs. H. A. MUKHSIN, SH. Sumenep, 05-07-1959	19590705 198903 1 002 F.186115	HAKIM

5	Drs. H. NUR KHASAN, SH. MH. Gresik, 13-10-1965	19651013 199303 1 004 F.054534	HAKIM
6	Dra. Hj. DZIRWAH Gresik, 14-12-1968	19681214 199303 2 002 G.025885	HAKIM
7	Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H. Gresik, 28-11-1957	19571128 198401 2 001 C. 0999955	HAKIM
8	Drs. H. GEMBONG EDY S, MH. Madiun, 21-09-1966	19660921 199403 1 001 G.095306	HAKIM
9	Drs. H. IMAM ROSIDIN, MH. Mojokerto, 20-06-2012	19690620 199403 1 006 G.096489	HAKIM
10	Drs. H. NURIL IHSAN Gresik, 20-03-1957	19570320 198903 1 002 E.728210	HAKIM
11	H. ROIHAN, S.H. Gresik, 29-12-1961	19611229 198503 1 003 D.191142	HAKIM
12	Dra. Hj. SUFIJATI Sampang, 01-06-1955	19550601 197903 1 019 C.0992857	HAKIM
13	H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H. Sumenep, 05-01-1957	19570105 197903 1 001 C, 0088037	PANITERA/SEKRETARIS
14	H. IMAM WAHYUDI, S.H. Lamongan, 27-07-1957	19570627 198203 1 004 C. 0533328	WAKIL PANITERA
15	JUNUS SUSANTO, SH. Lamongan, 27-10-1959	19591027 198003 1 001 C.0360775	WAKIL SEKRETARIS
16	Hj. SITI ZAENAB M., S. Ag. Mojokerto, 07-07-1954	19540707 197803 2 001 B. 682079	PANMUD HUKUM
17	Hj. NUR CHOLIDAH, S.H. Lamongan, 01-02-1957	19570201 198003 2 001 C. 0448670	PANMUD GUGATAN
18	Hj. KUNA'IYAH NINGSIH, S.H. Lamongan, 29-05-1957	19570529 197903 2 003 B. 558151	PANMUD PERMOHONAN
19	Hj. MU'AROFAH, S.H. Lamongan, 16-02-1966	19660216 199303 2 001 F. 954622	KASUBAG KEPEGAWAIAN
20	DARTIK, S. Pd. I. Lamongan, 24-08-1978	19780824 200604 2 016 N 144396	KASUBAG KEUANGAN
21	SYAFI' RAHMAN, S. Ag. Lamongan, 15-11-1969	19691115 200604 1 010 P.068372	KASUBAG UMUM
22	SUPIYAH, S.H. Banyumas, 12-06-1956	19560612 198303 2 001 C.0992852	PANITERA PENGGANTI
23	MAZIR, S.Ag., Msi. Gresik, 04-12-1969	19691204 199803 1 003 H.056005	PANITERA PENGGANTI

24	SUEB, S.H. Lamongan, 07-05-1967	19670507 199203 1 005 E. 982447	PANITERA PENGGANTI
25	MUHAMMAD SIROJUDDIN, S.H. Gresik, 09-06-1979	19790609 200604 1 009 -	PANITERA PENGGANTI
26	SUPRAYITNO, S. Ag. Lamongan, 09-01-1969	19690109 200604 1 011 N 1444395	JURUSITA PENGGANTI
27	FARHAN HIDAYAT, S.HI Madiun, 30-10-1979	19791030 200912 1 002 -	JURUSITA PENGGANTI
29	NOVAN YAHYA UTAMA, S.Kom 24-11-1983	19831124 201101 1 008	JURUSITA PENGGANTI
28	SUWARNO Lamongan, 15-03-1965	19650315 200701 1 005 P.068371	STAFF

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Kurangnya minat masyarakat mengakses sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Adanya sebagian pegawai teknis yang belum menguasai SIADPA sehingga proses administrasi perkara kurang berjalan optimal.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Belum memadainya sarana penunjang pelaksanaan tugas khususnya alat penyimpan data (server) dan pengolah data (laptop).

C. Peluang (Opportunity)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Agama Lamongan untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya aplikasi yang mempermudah proses berperkara dan administrasi umum serta website Pengadilan Agama Lamongan

yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan proses berperkara.

- Adanya Aplikasi Pendaftaran Online melalui website Pengadilan Agama Lamongan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
- Adanya tunjangan kinerja sebagai motivasi pegawai dalam peningkatan kinerja.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dilaksanakan secara reguler maupun insidentil ke Pengadilan Agama Lamongan.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan agama dan antar pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Lamongan.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Lamongan berupa sambungan internet dan website Pengadilan Pengadilan Agama Lamongan.

D. Tantangan (Threat)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Agama Lamongan yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan ditengah tuntutan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil Pengadilan Agama Lamongan belum seluruhnya memahami visi dan misi Pengadilan Agama Lamongan.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum diterapkan sepenuhnya sistem reward dan punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Belum adanya payung hukum terhadap sistem administrasi pengadilan agama (SIADPA) yang berbasis teknologi informasi sehingga sistem manual masih tetap dipakai.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang tersedia dalam DIPA untuk pengadaan sarana dan prasarana belum memadai.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Lamongan. Visi Pengadilan Agama Lamongan mengacu pada visi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Lamongan yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung”

2.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik.

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Lamongan menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

2.3. Tujuan Strategis

1. Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.

3. Meningkatkan penyelesaian perkara melalui mediasi.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan.
5. Meningkatkan pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien.
6. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
7. Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan
8. Meningkatkan SDM yang profesional dan berintegritas tinggi serta memenuhi sarana dan prasarana aparaturnya Pengadilan Agama Lamongan.

2.4. Sasaran Strategis

1. Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi.
4. Terwujudnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan.
5. Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien.
6. Terwujudnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
7. Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan.
8. Terwujudnya SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi.
9. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Lamongan.

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan
		Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara perkara masuk dengan perkara yang diputus
		Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	Perbandingan antara perkara yang putus lebih dari 6 bulan dengan perkara masuk. (tidak termasuk sisa perkara)
		Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.	Perbandingan antara perkara prodeo yang masuk dengan perkara prodeo yang putus
		Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum	Perbandingan antara jumlah pemohon POSBAKUM dengan jumlah pemohon POSBAKUM yang dilayani
		Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.	Perbandingan antara perkara yang dibawa ke lokasi sidang keliling (zetting plaat) dengan jumlah perkara sidang keliling yang diputus
		Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website.	Perbandingan antara perkara yang diputus dengan upload putusan di website
		Persentase Pelayanan Meja Informasi	Perbandingan antara pemohon informasi dengan jumlah yang dilayani

		Persentase Minutasi Berkas Perkara	Perbandingan antara perkara yang diputus dengan perkara yang diminutasi
Meningkatkan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Terwujudnya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara.	Perbandingan perkara yang diterima dengan penyelesaian administrasi penerimaan perkara
		Persentase perkara yang disidangkan	Perbandingan antara perkara yang diterima dengan perkara yang diperiksa
		Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara.	Perbandingan antara yang diputus dengan administrasi putusan perkara.
		Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	Perbandingan antara perkara yang diputus/diminta para pihak dengan salinan yang diserahkan kepada para pihak
		Persentase akta cerai yang diterbitkan	Perbandingan antara putusan cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap dan perkara cerai talak yang telah diikrarkan dengan akta cerai yang telah diterbitkan
		Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak	Perbandingan antara akta cerai yang diminta oleh para pihak dengan yang disampaikan
Meningkatkan penyelesaian perkara melalui mediasi	Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Persentase mediasi yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah perkara yang dimediasi dengan mediasi yang selesaikan

Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan.	Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum: - Banding	Perbandingan antara perkara putus dengan perkara perkara putus yang diajukan upaya hukum banding
		- Kasasi	Perbandingan antara perkara banding dengan perkara perkara banding yang diajukan upaya hukum kasasi
		- Peninjauan Kembali	Perbandingan antara perkara kasasi dengan perkara perkara kasasi yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali
Meningkatkan pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien	Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien	Persentase Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang.	Perbandingan antara hasil pengawasan dengan yang ditindaklanjuti.
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara pengaduan yang diterima dengan yang diitindaklanjuti
Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Terwujudnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara permohonan eksekusi dengan jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan
Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan	Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan	Prosentase Pelaksanaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan yang sesuai peraturan.	Perbandingan antara jadwal yang ditetapkan dengan pengiriman laporan.

		Prosentase Pelaksanaan dan Pelaporan Administrasi Kepegawaian yang sesuai peraturan.	Perbandingan antara jadwal yang ditetapkan dengan pengiriman laporan.
		Prosentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Aset yang sesuai peraturan.	Perbandingan antara jadwal yang ditetapkan dengan pengiriman laporan.
Meningkatkan SDM yang profesional dan berintegritas tinggi serta memenuhi sarana dan prasarana aparatur Pengadilan Agama Lamongan	Terwujudnya SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi.	Prosentase pegawai/ hakim yang diusulkan mengikuti Diklat.	Perbandingan antara pegawai/hakim yang diusulkan mengikuti diklat dengan yang dipanggil.
		Prosentase pegawai/ hakim yang lulus Diklat.	Perbandingan antara pegawai/hakim yang mengikuti diklat dengan yang lulus.
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Lamongan	Prosentase Pengadaan Sarana dan Prasarana	Perbandingan antara sarana dan prasarana yang tersedia dalam DIPA dengan realisasi.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035 tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arah Pembaruan sebagai berikut :

A. Arah Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan yang dilakukan harus mengarah pada tujuan utama yaitu “Badan Peradilan yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Pembatasan Perkara Kasasi dan PK
2. Penerapan Sistem Kamar secara konsisten
3. Penyederhanaan Proses Berperkara
4. Penguatan Akses pada Keadilan

B. Arah Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu sebagai berikut :

1. Modernisasi manajemen perkara;
2. Penataan ulang organisasi manajemen perkara;
3. Penataan ulang proses manajemen perkara.

C. Arah Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pusat Penelitian dan Pengembangan memiliki fungsi strategis dalam rangka mencapai organisasi Mahkamah Agung RI. yang berbasis

pengetahuan. Setidaknya terdapat 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Mahkamah Agung RI. dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

D. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Mahkamah Agung RI. akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi ini biasa disebut sebagai Competency Based HR Management (CBHRM). Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi
2. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
3. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
4. Remunerasi berbasis kompetensi
5. Pola karir berbasis kompetensi.

E. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung RI. akan mengembangkan "Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat { Qualified and Respectable Judicial training Center (JTC) }".

Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi :

1. Kelembagaan (institusional);
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
3. Sumber Daya Manusia;
4. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;
5. Pemanfaatan hasil diklat;
6. Anggaran diklat; serta
7. Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan).

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan { Continuing Judicial Education (CJE) }. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam implementasi CJE ini, yaitu :

1. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan pegawai pengadilan memenuhi harapan masyarakat;
2. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai pengadilan.

F. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan "Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara". Pasal dimaksud telah mengamanatkan kepada jajaran Mahkamah Agung untuk

mengupayakan adanya kemandirian baik dalam penganggaran maupun dalam pelaksanaan anggaran. Supaya kemandirian anggaran MA terwujud, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan pemahaman bersama tentang kemandirian anggaran badan peradilan;
- b. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemandirian anggaran badan peradilan;
- c. Menentukan tingkat kemandirian anggaran badan peradilan;
- d. Mendorong dibentuknya undang-undang yang berisi kemandirian anggaran badan peradilan.

Sedangkan cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
 - a. Studi terhadap kemandirian pengelolaan keuangan Badan Peradilan;
 - b. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
 - c. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - d. Restrukturisasi program dan kegiatan;
 - e. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
 - f. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
 - a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
 - b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
 - c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran

- a. Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Mahkamah Agung dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, pelatihan kuasa pengguna anggaran, pelatihan pejabat pembuat komitmen, pelatihan penguji tagihan, pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;
4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
 - a. Membuat Rancangan Undang-Undang tentang Kemandirian Anggaran Badan Peradilan;
 - b. Penyusunan peraturan teknis tentang kemandirian pengelolaan keuangan Badan Peradilan;
 - c. Peraturan perundang-undangan tentang kemandirian anggaran telah disahkan;
 - d. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
 - e. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
 - f. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

G. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Mahkamah Agung akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung akan menciptakan lingkungan organisasi yang dapat mendorong perilaku positif dalam pengelolaan aset;
2. Mahkamah Agung akan mengubah pendekatan dalam mengelola aset, dari pendekatan administratif aset menjadi manajemen aset yang menerapkan beberapa asas, yaitu : fungsional, kepastian

hukum, transparansi, azas efisiensi, akuntabilitas publik, dan kepastian nilai;

3. Mahkamah Agung akan menyediakan seorang penilai di setiap satuan kerja unit pengelola aset;
4. Mahkamah Agung akan melakukan penertiban aset;
5. Mahkamah Agung akan memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
6. Mahkamah Agung akan melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
7. Mahkamah Agung akan melakukan sertifikasi;
8. Mahkamah Agung akan melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
9. Mahkamah Agung akan menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektif;
10. Mahkamah Agung akan menyempurnakan SIMAK BMN karena memang tidak ada manajemen BMN yang khusus dibuat untuk instansi tertentu.

H. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Secara ringkas, sasaran dari penerapan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung, dapat dirumuskan sebagai sarana pendukung untuk tercapainya hal-hal berikut ini :

- a. Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum dan lainnya;
- b. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, seperti misalnya registrasi, permintaan informasi dan kesaksian;

- c. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan klerikal serta menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
- d. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
- e. Pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi, yaitu dengan menyediakan fasilitas e-learning atau pembelajaran jarak jauh.

Tahapan pengembangan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dalam 25 tahun ke depan akan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Tahap I, selama 5 (lima) tahun pertama. Sasarannya adalah optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, integrasi data dan informasi, serta penyiapan regulasi dan perubahan kultur kerja dalam rangka menyongsong era bekerja berbasis Teknologi Informasi;
2. Tahap II, selama 10 (sepuluh) tahun kedua. Sasarannya adalah terciptanya sistem informasi yang konsisten untuk seluruh lembaga peradilan sehingga memungkinkan pemanfaatan data dan informasi untuk menjaga kesatuan hukum dan membuka peluang untuk peningkatan akses terhadap pelayanan pengadilan;
3. Tahap III, selama 10 (sepuluh) tahun ketiga. Sasarannya adalah diintegrasikannya proses peradilan dengan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk para penegak hukum lain, dalam kerangka menuju sistem pelayanan hukum terpadu (integrated justice system).

I. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Penguatan Organisasi Pengawasan difokuskan pada 5 (lima) aspek, yaitu :

1. Restrukturisasi Organisasi Pelaksana Fungsi Pengawasan
2. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan
3. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan
4. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat
5. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai Mitra dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.

J. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Langkah-langkah prioritas yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah :

1. Membangun kultur keterbukaan di pengadilan;
2. Mekanisme Akses Informasi Sederhana, Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan;
3. Membangun Struktur Organisasi dan Mengembangkan Kebijakan Pendukung;
4. Mekanisme Pemantauan dan Pengawasan, Pengaduan dan Penyelesaian Keberatan, serta Insentif dan Disentif atas Pelaksanaan Pelayanan Informasi;
5. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Kegunaan dan Kebutuhan Informasi Pengadilan.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2015-2019 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arah Pembaruan sebagai berikut :

A. Arah Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Penyederhanaan Proses Berperkara
2. Penguatan Akses pada Keadilan.

B. Arah Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya Modernisasi manajemen perkara di peradilan agama, oleh karena itu diharapkan seluruh pimpinan peradilan agama mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.

C. Arah Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili; Kedua,

fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

D. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
3. Remunerasi berbasis kompetensi
4. Pola karir berbasis kompetensi.

E. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara berkelanjutan akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mensupport kebijakan Mahkamah Agung RI dalam mengembangkan "Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat { Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC) }".

F. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
 - a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
 - b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - c. Restrukturisasi program dan kegiatan;
 - d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
 - e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
 - a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
 - b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
 - c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran

Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;
4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
 - a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
 - b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
 - c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

G. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penertiban aset;
2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
3. Melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
4. Melakukan sertifikasi tanah;
5. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
6. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.
7. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal tanah dan gedung kantor Pengadilan Agama di wilayah Jawa Timur, antara lain :
 - a. Menyelenggarakan proyek pengadaan tanah untuk 9 (sembilan) satuan kerja yang membutuhkan relokasi gedung kantor, yaitu :

No	Satuan Kerja	Vol (M2)	Biaya	Jumlah
1	PA. Banyuwangi	4000	3.000.000	12.000.000.000
2	PA. Blitar	4000	3.000.000	12.000.000.000
3	PA. Bojonegoro	4000	3.000.000	12.000.000.000
4	PA. Bondowoso	4000	3.000.000	12.000.000.000
5	PA. Gresik	4000	3.000.000	12.000.000.000
6	PA. Pasuruan	4000	3.000.000	12.000.000.000
7	PA. Sidoarjo	4000	3.000.000	12.000.000.000
8	PA. Surabaya	5000	3.000.000	15.000.000.000
9	PA. Trenggalek	4000	3.000.000	12.000.000.000
			Jumlah	111.000.000.000

- b. Menyelenggarakan proyek pembangunan gedung/kantor untuk 19 satuan kerja, yaitu :

No	Satuan Kerja	Vol (M2)	Biaya	Jumlah
1	PTA Surabaya	5000	4.000.000	20.000.000.000
2	PA. Banyuwangi	2500	4.000.000	10.000.000.000
3	PA. Blitar	2500	4.000.000	10.000.000.000
4	PA. Bojonegoro	2500	4.000.000	10.000.000.000
5	PA. Bondowoso	2500	4.000.000	10.000.000.000
6	PA. Gresik	2500	4.000.000	10.000.000.000
7	PA. Pasuruan	2500	4.000.000	10.000.000.000
8	PA. Sidoarjo	2500	4.000.000	10.000.000.000
9	PA. Surabaya	3000	5.000.000	15.000.000.000
10	PA. Trenggalek	2500	4.000.000	10.000.000.000
11	PA. Bawean	2500	4.000.000	10.000.000.000
12	PA. Kangean	2500	4.000.000	10.000.000.000
13	PA. Kab. Kediri	2500	4.000.000	10.000.000.000
14	PA. Kediri	2500	4.000.000	10.000.000.000
15	PA. Kab. Madiun	2500	4.000.000	10.000.000.000
16	PA. Nganjuk	2500	4.000.000	10.000.000.000
17	PA. Ngawi	2500	4.000.000	10.000.000.000
18	PA. Sampang	2500	4.000.000	10.000.000.000
19	PA. Tuban	2500	4.000.000	10.000.000.000
			Jumlah	205.000.000.000

- c. Menyelenggarakan Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Perkantoran untuk 38 satuan kerja, yaitu :

No	Satuan Kerja	Vol (Unit)	Biaya	Jumlah
1	PTA Surabaya	40	5.000.000	200.000.000
2	PA. Bangil	40	5.000.000	200.000.000
3	PA. Bangkalan	40	5.000.000	200.000.000
4	PA. Banyuwangi	40	5.000.000	200.000.000
5	PA. Bawean	40	5.000.000	200.000.000
6	PA. Blitar	40	5.000.000	200.000.000
7	PA. Bojonegoro	40	5.000.000	200.000.000
8	PA. Bondowoso	40	5.000.000	200.000.000

9	PA. Gresik	40	5.000.000	200.000.000
10	PA. Jember	40	5.000.000	200.000.000
11	PA. Jombang	40	5.000.000	200.000.000
12	PA. Kangean	40	5.000.000	200.000.000
13	PA. Kab. Kediri	40	5.000.000	200.000.000
14	PA. Kodya Kediri	40	5.000.000	200.000.000
15	PA. Kraksaan	40	5.000.000	200.000.000
16	PA. Kab. Madiun	40	5.000.000	200.000.000
17	PA. Kodya Madiun	40	5.000.000	200.000.000
18	PA. Kab. Malang	40	5.000.000	200.000.000
19	PA. Lamongan	40	5.000.000	200.000.000
20	PA. Lumajang	40	5.000.000	200.000.000
21	PA. Mojokerto	40	5.000.000	200.000.000
22	PA. Magetan	40	5.000.000	200.000.000
23	PA. Malang	40	5.000.000	200.000.000
24	PA. Nganjuk	40	5.000.000	200.000.000
25	PA. Ngawi	40	5.000.000	200.000.000
26	PA. Pacitan	40	5.000.000	200.000.000
27	PA. Pamekasan	40	5.000.000	200.000.000
28	PA. Pasuruan	40	5.000.000	200.000.000
29	PA. Ponorogo	40	5.000.000	200.000.000
30	PA. Probolinggo	40	5.000.000	200.000.000
31	PA. Sampang	40	5.000.000	200.000.000
32	PA. Sidoarjo	40	5.000.000	200.000.000
33	PA. Situbondo	40	5.000.000	200.000.000
34	PA. Sumenep	40	5.000.000	200.000.000
35	PA. Surabaya	40	5.000.000	200.000.000
36	PA. Tulungagung	40	5.000.000	200.000.000
37	PA. Trenggalek	40	5.000.000	200.000.000
38	PA. Tuban	40	5.000.000	200.000.000
			Jumlah	7.600.000.000

d. Menyelenggarakan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Data untuk 38 satuan kerja, yaitu :

No	Satuan Kerja	Vol (Unit)	Biaya	Jumlah
1	PTA Surabaya	20	10.000.000	200.000.000
2	PA. Bangil	20	10.000.000	200.000.000
3	PA. Bangkalan	20	10.000.000	200.000.000

4	PA. Banyuwangi	20	10.000.000	200.000.000
5	PA. Bawean	20	10.000.000	200.000.000
6	PA. Blitar	20	10.000.000	200.000.000
7	PA. Bojonegoro	20	10.000.000	200.000.000
8	PA. Bondowoso	20	10.000.000	200.000.000
9	PA. Gresik	20	10.000.000	200.000.000
10	PA. Jember	20	10.000.000	200.000.000
11	PA. Jombang	20	10.000.000	200.000.000
12	PA. Kangean	20	10.000.000	200.000.000
13	PA. Kab. Kediri	20	10.000.000	200.000.000
14	PA. Kodya Kediri	20	10.000.000	200.000.000
15	PA. Kraksaan	20	10.000.000	200.000.000
16	PA. Kab. Madiun	20	10.000.000	200.000.000
17	PA. Kodya Madiun	20	10.000.000	200.000.000
18	PA. Kab. Malang	20	10.000.000	200.000.000
19	PA. Lamongan	20	10.000.000	200.000.000
20	PA. Lumajang	20	10.000.000	200.000.000
21	PA. Mojokerto	20	10.000.000	200.000.000
22	PA. Magetan	20	10.000.000	200.000.000
23	PA. Malang	20	10.000.000	200.000.000
24	PA. Nganjuk	20	10.000.000	200.000.000
25	PA. Ngawi	20	10.000.000	200.000.000
26	PA. Pacitan	20	10.000.000	200.000.000
27	PA. Pamekasan	20	10.000.000	200.000.000
28	PA. Pasuruan	20	10.000.000	200.000.000
29	PA. Ponorogo	20	10.000.000	200.000.000
30	PA. Probolinggo	20	10.000.000	200.000.000
31	PA. Sampang	20	10.000.000	200.000.000
32	PA. Sidoarjo	20	10.000.000	200.000.000
33	PA. Situbondo	20	10.000.000	200.000.000
34	PA. Sumenep	20	10.000.000	200.000.000
35	PA. Surabaya	20	10.000.000	200.000.000
36	PA. Tulungagung	20	10.000.000	200.000.000
37	PA. Trenggalek	20	10.000.000	200.000.000
38	PA. Tuban	20	10.000.000	200.000.000
			Jumlah	7.600.000.000

H. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasaran utamanya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website PTA Surabaya dan PA se-Jawa Timur, aplikasi SIADPA/SIADPTA, dll dan melaksanakan integrasi data dan informasi.

I. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;
2. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;
3. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat.

J. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Lamongan

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2015-2019 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arahan Pembaruan sebagai berikut :

A. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu "Peradilan Agama yang dapat

melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif". Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Penyederhanaan Proses Berperkara
2. Penguatan Akses pada Keadilan.

B. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya Modernisasi manajemen perkara di peradilan agama, oleh karena itu pimpinan Pengadilan Agama Lamongan akan selalu memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.

C. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

D. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Agama Lamongan akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem

manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
3. Remunerasi berbasis kompetensi
4. Pola karir berbasis kompetensi.

E. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Pengadilan Agama Lamongan secara berkelanjutan akan mengikuti Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat di Pengadilan Agama Lamongan.

Pengadilan Agama Lamongan mensupport kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam mengembangkan "Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat { Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC) }".

F. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
 - a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;

- b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - c. Restrukturisasi program dan kegiatan;
 - d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
 - e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
- a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
 - b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
 - c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran
- Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;
4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
- a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
 - b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
 - c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

G. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Agama Lamongan akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1. Penertiban aset;
- 2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;

3. Melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
4. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
5. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.
6. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal, antara lain :
 - a. Mengusulkan Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Perkantoran sebanyak 40 unit @ Rp. 5000.000,- = Rp. 200.000.000,-
 - b. Mengusulkan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Data sebanyak 20 unit @ Rp. 10.000.000,- = Rp. 200.000.000,-

H. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website PA Lamongan dan aplikasi SIADPA dan melaksanakan integrasi data dan informasi.

I. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Agama Lamongan difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;
2. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;
3. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat.

J. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi

kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

Atas Berkah Allah SWT, maka Rencana Strategis Agama Lamongan Tahun 2015-2019 ini dapat disusun.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2015-2019 ini berisikan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan dan Strategi yang akan dilaksanakan dan dipedomani oleh Pengadilan Agama Lamongan.

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat pesat dan kompleks, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Lamongan ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Demikianlah Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Lamongan kami susun untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Sebagai sebuah rencana strategis diperlukan langkah-langkah untuk mencapai sasaran tersebut dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan aparat peradilan agama yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel.

Lamongan, 31 Januari 2014
Ketua
Pengadilan Agama Lamongan,

H. Mudjito, S.H., M.H.
NIP. 19610620 198203 1 001

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN TAHUN 2015 - 2019**

Visi	Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung.					
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama; 2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan; 3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan; 4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat. 					
Tujuan Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel. 2. Meningkatkan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel. 3. Meningkatkan penyelesaian perkara melalui mediasi. 4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan. 5. Meningkatkan pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien. 6. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 7. Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan 8. Meningkatkan SDM yang profesional dan berintegritas tinggi serta memenuhi sarana dan prasarana aparaturnya Pengadilan Agama Lamongan. 					
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Th. I (2015)	Th. II (2016)	Th. III (2017)	Th. IV (2018)	Th. V (2019)
Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana,	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%

tepat waktu, transparan dan akuntabel	b. Persentase perkara yang diselesaikan	76%	76%	76%	76%	76%
	c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
	e. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum	100%	100%	100%	100%	100%
	f. Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.	100%	100%	100%	100%	100%
	g. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website.	100%	100%	100%	100%	100%
	h. Persentase Pelayanan Meja Informasi	100%	100%	100%	100%	100%
	i. Persentase Minutasi Berkas Perkara	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	a. Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara.	100%	100%	100%	100%

	b. Persentase perkara yang disidangkan	84%	84%	84%	84%	84%
	c. Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara.	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	e. Persentase akta cerai yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%
	f. Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Persentase mediasi yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan	Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum:					
	- Banding	100%	100%	100%	100%	100%
	- Kasasi	80%	80%	80%	80%	80%
	- Peninjauan Kembali	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien	a. Persentase Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang.					
	b. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%
Terwujudnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan	a. Prosentase Pelaksanaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan yang sesuai peraturan	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Prosentase Pelaksanaan dan Pelaporan Administrasi Kepegawaian yang sesuai peraturan.	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Prosentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Aset yang sesuai peraturan.	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi.	a. Prosentase pegawai/ hakim yang diusulkan mengikuti Diklat.	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Prosentase pegawai/ hakim yang lulus Diklat.	100%	100%	100%	100%	100%
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Lamongan	Prosentase Pengadaan Sarana dan Prasarana	100%	100%	100%	100%	100%

Ditetapkan di: Lamongan
 Pada tanggal : 31 Januari 2014
 Ketua Pengadilan Agama Lamongan,

H. Mudjito, S.H., M.H.
 NIP. 19610620 198203 1 001